



**P E N E T A P A N**  
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**JHONNY P. SIMANGUNSONG**, tempat/tanggal lahir Sibuluan, 30 Agustus 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Gg. Hidayah II RT.020 RW.005 Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 5 Juli 2023 dengan register nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Gg.Hidayah II Rt 020 Rw 005 Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Anita Carololina Surbakti pada tanggal 10 Januari 2002 Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibulun Ressort Tukka dan diberkati oleh Pdt.W. Sipahuter dan Pdt. Maringan Simamora;
3. Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Anita Carololina Surbakti telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2018 disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1402-KM-17042023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 April 2023;
4. Bahwa Pemohon memiliki 5 anak yang bernama:
  - Amelia Cristin Simangunsong jenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 10 Juli 2022 agama kristen;
  - Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003, agama Kristen;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raja Basa Simngunsong jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003 agama kristen;
  - Sara Maranata Simangunsong jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir sibuluan, 19 Oktober 2014 agama kristen;
  - Adriela Darisa Simangunsong jenis kelamin perempuan tempat tanggal lahir langkat, 06 Juni 2018 agama kristen;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan perbaikan Identitas diri anak Pemohon yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003, agama Kristen di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Bidan Rohana Meryanti Naibaho;
6. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Perbaikan Identitas diri anak Pemohon pada tahun kelahiran anak Pemohon pada:
- Akta Kelahiran Nomor 1201CT1010200801020 yang bernama 1402-lt-05062023-0041 yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003, agama Kristen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 10 Oktober 2008;
  - Kartu Keluarga (KK) No. KK 1402061110021002, NIK 120102705030002 yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003, agama Kristen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 17 April 2023;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 20102705030002 yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003, agama Kristen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Ijazah Sekolah Dasar 158493 Sibuluan IB Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor DN-07 Dd/06 0176410 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tapanuli Tengah pada tanggal 25 Juni 2016;
  - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pandan Nauli Nomor DN-07/D-SMP/06/ 0145395 yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003, agama Kristen yang dikeluarkan oleh Kementerian

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tapanuli Tengah pada tanggal 29 Mei 2019;

- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seberida No DN-09/M-SMA/K13/23/0007608 yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2003, agama Kristen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 08 Mei 2023;  
sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang berdasarkan pada:
- Surat Keterangan Kelahiran Bidan Rohana M Naibaho yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2004, agama Kristen yang dikeluarkan di Sabuluan III pada tanggal 04 Juni 2004;

7. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terdapat kekeliruan pada tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah 2003 sedangkan yang benar adalah tahun 2004;
8. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan pada tahun lahir Pemohon tersebut maka diperlukan Penetapan Identitas anak Pemohon dari Pengadilan Negeri Rengat Kelas IIB;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa sebenarnya tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2004;
3. Menyatakan bahwa dalam kelengkapan administrasi anak Pemohon Edy Chandra Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sibuluan, 27 Mei 2004, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah anak Pemohon ada kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon;
4. Memberikan Penetapan tahun kelahiran anak pemohon yang benar yaitu tahun 2004 berdasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran Bidan dan agar dapat dipergunakan untuk administrasi anak Pemohon dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan tahun lahir didalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama bernama Edy Chandra Simangunsong yang semula tahun kelahiran Pemohon 2003 menjadi 2004;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201203008750001 atas nama JHONNY P. SIMANGUNSONG, yang diterbitkan Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1402061110210002 atas nama kepala keluarga JHONNY P. SIMANGUNSONG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No: 03/SKN/II/2022, yang diterbitkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Sibuluan Ressort Tukka tanggal 10 Januari 1980, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1402-KM-17042023-0005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran menerangkan ANITA CAROLINA SURBAKTI istri dari JHONNY P. SIMANGUNSONG telah melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2004 di rumahnya dan ditolong oleh Bidan Desa Sibuluan III, yang diterbitkan oleh Bidan Rohana Meryanti Naibaho tanggal 4 Juni 2004, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CT1010200801020 atas nama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 10 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 158493 Sibuluan 1B, Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor DN-07 Dd/06 0176410 atas nama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda bukti P-7;

8. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pandan Nauli Nomor DN-07/D-SMP/06/0145395 atas nama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seberida No DN-09/M-SMA/K13/23/0007608 atas nama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Kartu Tanda Penduduk NIK 20102705030002 atas nama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

## **Saksi 1: LEO PANDAPOTAN**

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon ingin memohon agar tanggal lahir anaknya yang bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG dalam dokumen kependudukan diperbaiki;
- bahwa EDY CHANDRA SIMANGUNSONG adalah anak kandung Pemohon dari isteri Pemohon yang bernama SURBAKTI;
- bahwa Saudari SURBAKTI sudah meninggal lebih dari 5 (lima) tahun lalu;
- bahwa Pemohon ingin tanggal lahir anak Pemohon diperbaiki dari semula 27 Mei 2003 menjadi 27 Mei 2004 sesuai dengan yang senyatanya;
- bahwa anak Pemohon benar dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2004 di rumah bidan di Sibolga, Sumatera Utara;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan data tanggal lahir anak Pemohon tersebut sesuai dengan kondisi senyatanya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;  
Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 2: ROHANA MERYANTI Br. NAIBAHO**

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah bidan yang membantu istri Pemohon melahirkan;
- bahwa istri Pemohon bernama ANITA CAROLINA SUBAKTI dan anak Pemohon yang dibantu kelahirannya oleh Saksi bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG;
- bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG dalam dokumen yang ada dari semula dalam ijazah, KK, KTP dan akta kelahiran adalah tahun 2003 menjadi tahun 2004;
- bahwa anak Pemohon benar dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2004 di Desa Sibuluan III, Kecamatan Pandan, persisnya di rumah kontrakan Saksi;
- bahwa atas kelahiran anak Pemohon yang bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG tersebut Saksi mengeluarkan surat keterangan lahir;
- bahwa kelahiran Saudara EDY CHANDRA SIMANGUNSONG tersebut adalah kelahiran anak kedua Pemohon di desa tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan tersebut pada dokumen-dokumen anak Pemohon;
- bahwa yang mengurus akta kelahiran anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon mengetahui kesalahan tanggal kelahiran dalam dokumen-dokumen anak Pemohon, yang mana Pemohon diberitahu mengenai hal ini baru beberapa hari sebelum persidangan dilaksanakan;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan data tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan kondisi senyatanya dan rencananya akan digunakan untuk mengurus anak Pemohon masuk menjadi angkatan (TNI);
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat Kelas II menyatakan terdapat kesalahan data tanggal lahir anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG dalam dokumen kependudukan dan ijazah sekolah, selanjutnya memohon agar memberi ijin kepada Pemohon mengubah tanggal lahir anak Pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan berupa KTP, KK, akta kelahiran dan ijazah sekolah anak Pemohon dari yang semula tertulis 27 Mei 2003 menjadi 27 Mei 2004 sesuai dengan surat keterangan lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan, lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan juga menentukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil sebagai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri, dengan demikian Hakim menilai pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Seberida, yang termasuk wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sehingga sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sesuai tempat tinggal Pemohon, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi LEO PANDAPOTAN dan Saksi ROHANA MERYANTI Br. NAIBAHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon yaitu JHONNY P. SIMANGUNSONG dan Saudari ANITA CAROLINA SURBAKTI telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sibuluan Ressort Tukka pada tanggal 10 Januari 2002;
- bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu AMELIA CHRISTIN SIMANGUNSONG, EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, RAJA BASA SIMANGUNSONG, SARA MARANATA SIMANGUNSONG, dan ADRIELA DARISA

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SIMANGUNSONG;

- bahwa Saudari ANITA CAROLINA SURBAKTI telah meninggal dunia di Langkat pada tanggal 6 Agustus 2018;
- bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG dari semula tercantum dalam kutipan akta kelahiran, KTP, KK, serta ijazah adalah tanggal 27 Mei 2003 menjadi 27 Mei 2004;
- bahwa anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG senyatanya lahir tanggal 27 Mei 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan data tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan kondisi senyatanya dan rencananya akan digunakan untuk mengurus anak Pemohon masuk menjadi angkatan (TNI);
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta bila Pemohon dengan Saudari ANITA CAROLINA SURBAKTI adalah pasangan sah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sibulan Ressort Tukka pada tanggal 10 Januari 2002 dan dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu AMELIA CHRISTIN SIMANGUNSONG, EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, RAJA BASA SIMANGUNSONG, SARA MARANATA SIMANGUNSONG, dan ADRIELA DARISA SIMANGUNSONG;

Menimbang, bahwa Saudari ANITA CAROLINA SURBAKTI telah meninggal dunia di Langkat pada tanggal 6 Agustus 2018 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal lahir anak Pemohon yang bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG dari semula tercantum dalam kutipan akta kelahiran, KTP, KK, serta ijazah adalah tanggal 27 Mei 2003 menjadi 27 Mei 2004 sesuai dengan surat



keterangan kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Saksi ROHANA MERYANTI Br. NAIBAHO selaku bidan yang membantu proses kelahiran anak Pemohon tersebut (vide bukti P-5), yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan sesungguhnya anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG lahir pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan data tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan kondisi senyatanya dan rencananya akan digunakan untuk mengurus anak Pemohon masuk menjadi angkatan (TNI);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Hakim berpendapat bila Pemohon di persidangan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan apa yang dimohonkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) mengenai adanya kesalahan tahun kelahiran anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG dalam KTP, Akta Kelahiran, KK dan Ijazah yang tertulis 2003 seharusnya yang benar adalah 2004 dan menetapkan anak Pemohon lahir di Sibulan, 27 Mei 2004 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan tahun lahir di dalam KTP, KK, Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG yang semula tahun kelahiran anak Pemohon 2003 menjadi 2004;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas bila Hakim berwenang terhadap permohonan perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil sebagaimana dalam UU Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai perbaikan kesalahan dalam KTP, KK dan akta kelahiran, namun Hakim tidak memiliki kewenangan terkait perbaikan tahun lahir di dalam ijazah anak Pemohon, yang mana untuk perbaikan dalam ijazah pengaturannya telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, hal mana juga tidak mensyaratkan adanya izin dari pengadilan, dengan demikian Hakim menilai terhadap petitum permohonan Pemohon khusus mengenai hal tersebut tidak dapat dikabulkan sehingga petitum permohonan Pemohon angka 5 (lima) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, demikian sekaligus mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 6 (enam) mengenai pembebanan biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Sibuluan, 27 Mei 2004;
3. Menyatakan dalam kelengkapan administrasi anak Pemohon yang bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG berupa KTP, Akta Kelahiran, KK dan Ijazah anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon;
4. Menetapkan tahun kelahiran anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG yang benar yaitu tahun 2004 berdasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran Bidan dan agar dapat dipergunakan untuk administrasi anak Pemohon dikemudian hari;
5. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama EDY CHANDRA SIMANGUNSONG yang semula tahun kelahiran anak Pemohon adalah 2003 menjadi 2004;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u>
	(seratus sepuluh ribu rupiah)